



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

NOMOR 68 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan di Jakarta Utara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/KPU/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 perihal Pembentukan dan Penetapan PPK, PPS dan PPDP Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, (point 1. Menetapkan PPK dan PPS Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 sebagai PPK dan PPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tanggal 03 Juni 2009 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Jakarta Utara;
 3. Memperhatikan Surat para Camat Se-Jakarta Utara tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Jakarta Utara, sejak bulan Juni s/d Agustus Tahun 2009.

KETIGA : Memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2009, yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 16 Tahun 2009.

KEEMPAT :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh :
 - 1) 1 (satu) orang Sekretaris;
 - 2) 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPK urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu serta Teknis Penyelenggaraan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK;
- c. Dalam melaksanakan tugas, PPK bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang tertuang Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 999 Tahun 2009.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 dinyatakan Tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 Juni 2009



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Administrasi Jakarta Utara;
3. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Camat Se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Para Lurah Se-Jakarta Utara;
6. Kepada Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Utara
Nomor : 68 Tahun 2009
Tanggal : 3 Juni 2009

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
1	2	3
1	PENJARINGAN	1. EDI RULIYANTO
		2. ACHMAD SUPENDI
		3. ABDUL AZIS, SHI
		4. ARSAN DADY
		5. ASDARI
2	PADEMANGAN	1. MARIJA
		2. M. ZAITUN
		3. H. DEDI SUPRIYADI
		4. SULASTRI
		5. SALEH MUNASTAN
3	TANJUNG PRIOK	1. Drs. M. HATTA
		2. SITI RODIYANA
		3. Drs. H. SUHARTOYO
		4. AGUNG SUBEKTI
		5. JOHN WEIN RAHMAN
4	KELAPA GADING	1. AGUS MUSLIM
		2. H. MARGO WALUYO
		3. RUSDYANTO
		4. ARIEF PARUMALL
		5. HARIADI AGUS SALIM
5	KOJA	1. TURJANA
		2. SUBHANA ABDILLAH
		3.
		4. SARNOMO
		5.

6	CILINCING	1. M. ARFAH MADRIANTA
		2. ZAENAL KHUTBAH
		3. ABDUL B.M
		4. BUDI FIRMANSYAH SURAPATI
		5. MUHAMMAD NUR

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Juni 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
Ketua,

DEDY ISKANDAR, SE

- Tembusan :
- 1. Ketua Komisi Pemilhan Umum Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. Walikota Administrasi Jakarta Utara;
 - 4. Para Camat Se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 5. Kepada Yang bersangkutan.